BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR: 411.4 /367 / 2026

TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TINGKAT KECAMATAN DARUL HASANAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pelaksana kegiatan Pembinaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kecamatan Darul Hasanah Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan: Surat Camat Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 800/703/2026 Perihal Permohonan Penerbitan SK Tim Pelaksana kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TINGKAT KECAMATAN DARUL HASANAH TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana kegiatan pembinaan Gerakan Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan Darul Hasanah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:

a. Menyusun rencana kegiatan pembinaan TP-PKK Kute/ Kemukiman;
b. Melaksanakan pembinaan administrasi, kelembagaan dan pelaksanaan 10 Program pokok PKK;
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan PKK kute/kemukiman;
d. Menyusun laporan hasil pembinaan kepada camat dan TP-PKK Kabupaten;
e. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pembinaan PKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DPA Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Kutacane,
Pada tanggal : 24 September 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. M. SALIM FAKHRY

Tembusan :
1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Yang bersangkutan untuk di laksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 411.4/ 367 / 2026
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2026

PANITIA KEGIATAN PEMBINAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TINGKAT KECAMATAN DARUL HASANAH TAHUN ANGGARAN 2026

O.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Hayadun,SP Camat Darul Hasanah	Penanggung jawab	
2.	Azman Zuhri,SE Sekretaris Kecamatan Darul Hasanah	Ketua	
3.	Mariana, SE Kasi PMD Kecamatan Darul Hasanah	Sekretaris	
4.	Malian Sundi Pelaksana Kecamatan Darul Hasanah	Anggota	
5.	Eka Murni Pelaksana Kecamatan Darul Hasanah	Anggota	
6.	Nanda Gunawan Operator Layanan Operasional	Anggota	
7.	Sajidin,SE Operator Layanan Operasional	Anggota	
8.	Sariadin Operator Layanan Operasional	Anggota	
9.	Zul Bahtiar Pelaksana Kecamatan Darul Hasanah	Anggota	
10.	Herwinsyah Wedi, SE Pelaksana Kecamatan Darul Hasanah	Anggota	
11.	Nurbaini,SE Pelaksana Kecamatan Darul Hasanah	Anggota	
12.	Kadri,S.Pd Operator Layanan Operasional	Anggota	
13.	Ratna Dewi Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M.SALIM FAKHRY